

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja atau dalam istilah asing yaitu *adolescence* memiliki arti rentang usia 10-18 tahun tumbuh ke arah kematangan. Remaja mengalami kematangan secara fisik, psikologis, maupun seksual (*World Health Organization*, 2014). Masa pematangan fisik pada remaja perempuan ditandai dengan mengalami menstruasi sedangkan remaja laki-laki ditandai dengan mengalami mimpi basah (Sarwono, 2011).

Pertumbuhan fisik terjadi secara cepat pada masa remaja ini, yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan (mental emosional), sehingga kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang (Hurlock, 2011). Perubahan emosional pada remaja ini mengakibatkan timbulnya kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala patologis sosial yang dialami oleh remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial dan mengakibatkan mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang (Dadan, et al, 2017). Salah satu kenakalan remaja tertinggi di Indonesia yaitu seks pranikah yang berisiko terhadap terjadinya kehamilan usia dini dan pernikahan usia dini (Depkes, 2013).

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berpendapat pernikahan yang

sehat adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki usia 25 tahun dan pada perempuan telah memiliki usia 20 tahun. Hal ini dipertimbangkan atas dasar kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam pernikahan (BKKBN, 2018). Pernikahan usia dini ini menyumbang 20% angka kematian ibu (*World Health Organization*, 2015). Fenomena pernikahan usia dini (*early marriage*) masih sering dijumpai di berbagai negara.

Laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF, 2014), Indonesia merupakan negara dengan angka pernikahan usia dini tertinggi ketujuh di dunia yaitu 457.600 kasus setelah India, Bangladesh, Nigeria, Brazil, Ethiopia, dan Pakistan. Pada tingkat ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua setelah Kamboja. Perempuan muda di Indonesia menikah di usia 10-14 tahun sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 orang (BKKBN, 2018). Perempuan 10-14 tahun, 4,1% menikah pertama kali pada usia kurang dari 15 tahun dan 58,8% menikah pada usia 10-19 tahun. Ini berarti sekitar 62,9% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal (Risksedas, 2018).

Data Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Bali Tahun 2014-2017 menunjukkan angka pernikahan perempuan berusia 10-19 tahun di Bali 498 kasus pada tahun 2014, pada tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 5864 kasus, dan pada tahun 2017 terjadi 4792 kasus.

Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) (2015), dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun

perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Karena SMA Negeri 1 Petang Badung termasuk wilayah Pedesaan, hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak.

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah keinginan diri sendiri, faktor dorongan orang tua dan keluarga, serta faktor pendidikan yang rendah yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang rendah (Naibaho, 2013). Program pemerintah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) memilih Program Generasi Berencana (GenRe) yang dilaksanakan dengan pendekatan dari dua sisi yaitu pendekatan kepada remaja itu sendiri dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling remaja (PIK R), sedangkan pendekatan kepada keluarga melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) (Yumari, W. 2017).

Penelitian Karlinda (2016) bahwa dari 168 responden sebanyak 101 remaja putri berusia 15-17 tahun (60,1%) dan sebanyak 102 remaja putri berstatus pendidikan SMA/Sederajat (60,7%). Hasil penelitian Karlinda (2016) menunjukkan sebagian besar remaja putri berpengetahuan kurang yaitu sebanyak 75 dari 168 responden (44,6%). Responden dalam kategori memiliki pengetahuan kurang disebabkan oleh kurangnya informasi yang diperoleh mengenai pernikahan dini dari keluarga maupun lingkungan (Darmayanti, 2012). Responden penelitian menyadari dampak dari pernikahan dini dan sebagian besar responden beranggapan bahwa pernikahan dini akan membantu keluarganya keluar dari kesulitan ekonomi keluarga.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 Petang Badung melalui daring pada 10 siswa didapatkan hasil empat siswa sudah mengetahui tentang pernikahan usia dini tentang penyebab, dampak atau resiko, dan upaya pencegahan yang terjadi bila melakukan pernikahan usia dini dan enam orang mengetahui tentang pernikahan usia dini tetapi tidak begitu tahu tentang penyebab, dampak atau resiko, dan upaya pencegahan yang akan terjadi bila melakukan pernikahan usia dini. Peneliti memilih siswa kelas XI MIPA untuk dijadikan populasi merupakan saran dari wakil kepala sekolah.

Wawancara yang telah peneliti lakukan pada Guru BK dan Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Petang dengan menjalankan protokol kesehatan penyuluhan tentang tanda bahaya seks bebas dan kejadian pernikahan dini selalu dilaksanakan oleh ekstra PIK R namun pada saat penyuluhan tersebut banyak siswa yang tidak antusias dan tidak memperhatikan penyuluhan sehingga banyak dari siswa tersebut belum memahami apa saja dampak yang akan terjadi dan saat ini adanya *pandemi covid-19* penyuluhan tidak bisa dilaksanakan. Pada sekolah ini pernah terjadi pernikahan dini karena hamil di luar nikah dan terjadi putus sekolah pada setiap tahunnya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Gambaran Pengetahuan Siswa Tentang Pernikahan Usia Dini di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petang Badung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimanakah pengetahuan siswa tentang pernikahan usia dini di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petang Badung?”

## **C. Tujuan**

### 1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan siswa tentang pernikahan usia dini di SMA Negeri 1 Petang Badung.

### 2. Tujuan Khusus

Mengidentifikasi pengetahuan siswa tentang pernikahan usia dini meliputi:

- a. Pengertian pernikahan usia dini
- b. Penyebab pernikahan usia dini
- c. Dampak atau resiko pernikahan usia dini
- d. Upaya pencegahan pernikahan usia dini.

## **D. Manfaat**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan studi pendahuluan yang berkaitan dengan gambaran pengetahuan siswa tentang pernikahan dini.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi remaja hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi para remaja untuk meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan dini.
- b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menambah wawasan dan keilmuan terutama metode penelitian.

c. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan informasi untuk peneliti selanjutnya.

